



**PUTUSAN**  
Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRI WISNU TOMO ALIAS PLONCO BIN RATIMAN;**
2. Tempat lahir : Negeri Katon;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/22 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Negeri Katon RT/RW 025/012, Desa Negeri Katon, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/24/XI/2022/Reskrim tertanggal 15 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Darmanto, S.H. dan Eko Berdikariyanto, S.H. dari Kantor Hukum Darmanto & Rekan beralamat di Jl. Way Pengubuan No. 24, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana di bawah register Nomor 16/SK/2023/PN Sdn tanggal 7 Februari 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Wisnu Tomo Alias Plonco Bin Rantiman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2022;
  - 1 (satu) lembar Surat pernyataan penyerahan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Merah Nopol: BE 1396 FE;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/SKD/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sdn



PERTAMA;

Bahwa Terdakwa Hendri Wisnu Tomo Alias Plonco Bin Rantiman, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dsn. III Desa Wonokarto Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa Hendri Wisnu Tomo Alias Plonco Bin Rantiman menyewa 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna Merah dengan Nopol: BE 1396 FE milik saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo dengan uang sewa perhari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Megapro milik Terdakwa selama 4 (empat) hari dengan membayar uang muka sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 09 Januari 2022 Terdakwa memperpanjang sewa kembali selama 2 (dua) hari dan memberi uang sewa kepada saksi Amir Mahmud sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan seterusnya sampai pada tanggal 04 Februari 2022 Terdakwa terus memperpanjang sewa mobil kepada saksi Amir Mahmud dengan total uang yang diserahkan kepada saksi Amir Mahmud adalah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah tanggal 04 Februari tersebut, Terdakwa tidak ada kabar atau tidak bisa dihubungi.

Bahwa selanjutnya selama Terdakwa menyewa mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi korban Marijo Bin Tanu dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna merah tersebut dengan tujuan untuk menggadaikan mobil tersebut. Sesampainya di rumah saksi Marijo, Terdakwa berkata “pakde ini ada mobil, aku pinjam uang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan mobil Avanza ini sebagai jaminan utang saya, nanti dalam jangka 15 (lima belas) hari saya ambil lagi dan melunasi uang tersebut dan uang itu akan saya pergunakan untuk menyewa tanah di Padang Ratu”, kemudian saksi Marijo bertanya “ini

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sdn



mobil orang mana?”, kemudian Terdakwa meyakinkan saksi Marijo dengan berkata “ini mobil saya, jangan khawatir saya gak pernah bohong karena orang tua saya dapet ganti rugi tanah bendungan Margatiga”, setelah yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa, saksi Marijo menyerahkan uang senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna Merah dengan Nopol: BE 1369 FE beserta STNK nya yang mana mobil tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan mobil sewaan dari saksi Amir Mahmud. Selanjutnya setelah 2 (dua) hari, Terdakwa datang kembali kerumah saksi Marijo dan meminjam uang lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Marijo dengan alasan untuk membayar hutang, kemudian 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Marijo lewat telepon untuk meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian saksi korban Marijo mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama Terdakwa;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyewa mobil selama 30 (tiga puluh) hari pemilik mobil saksi Amir Mahmud menagih biaya sewa mobil tersebut kepada Terdakwa karena belum juga melunasi biaya sewa mobil tersebut dengan alasan belum ada uang. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB pemilik mobil saksi Amir Mahmud dengan menggunakan GPS yang ada pada mobil miliknya datang kerumah saksi Marijo dan mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Merah dengan Nopol: BE 1369 FE yang di gadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Marijo dengan membawa 1 (satu) buah buku BPKB mobil Avanza tersebut, kemudian saksi Amir Mahmud meminta agar saksi Marijo mengembalikan mobil miliknya tersebut. Selanjutnya saksi MARIJO mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Merah dengan Nopol: BE 1369 FE tersebut kepada saksi Amir Mahmud setelah mencocokkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Mobil tersebut dengan buku BPKB yang di bawa saksi Amir Mahmud. Selanjutnya saksi korban Marijo menghubungi Terdakwa dan berkata “mobil diambil oleh pemiliknya terus bagaimana masalah utang kamu?”, kemudian Terdakwa berkata “biarin mobil diambil pemiliknya, dan masalah utang nanti saya bayar setelah saya pulang dari Padang Ratu”. Akan tetapi Terdakwa belum juga melunasi hutang nya kepada saksi Marijo sampai saat ini sehingga saksi Marijo melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Sektor Sekampung;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hendri Wisnu Tomo Alias Plonco Bin Rantiman, mengakibatkan saksi MARIJO Bin TANU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa Hendri Wisnu Tomo Alias Plonco Bin Rantiman, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dsn. III Desa Wonokarto Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa Hendri Wisnu Tomo Alias Plonco Bin Rantiman menyewa 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna Merah dengan Nopol: BE 1396 FE milik saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo dengan uang sewa perhari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Megapro milik Terdakwa selama 4 (empat) hari dengan membayar uang muka sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 09 Januari 2022 Terdakwa memperpanjang sewa kembali selama 2 (dua) hari dan memberi uang sewa kepada saksi Amir Mahmud sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan seterusnya sampai pada tanggal 04 Februari 2022 Terdakwa terus memperpanjang sewa mobil kepada saksi Amir Mahmud dengan total uang yang diserahkan kepada saksi Amir Mahmud adalah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah tanggal 04 Februari tersebut, Terdakwa tidak ada kabar atau tidak bisa dihubungi;

Bahwa selanjutnya selama Terdakwa menyewa mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi korban Marijo Bin Tanu dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna merah tersebut dengan tujuan untuk menggadaikan mobil tersebut. Sesampainya di rumah saksi Marijo, Terdakwa berkata “pakde ini ada mobil, aku pinjam uang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan mobil Avanza ini sebagai jaminan utang saya, nanti dalam jangka 15 (lima belas) hari saya ambil lagi dan melunasi uang tersebut dan uang itu akan saya pergunakan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk menyewa tanah di Padang Ratu”, kemudian saksi Marijo bertanya “ini mobil orang mana?”, kemudian Terdakwa meyakinkan saksi Marijo dengan berkata “ini mobil saya, jangan khawatir saya gak pernah bohong karena orang tua saya dapet ganti rugi tanah bendungan Margatiga”, setelah yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa, saksi Marijo menyerahkan uang senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna Merah dengan Nopol: BE 1369 FE beserta STNK nya yang mana mobil tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan mobil sewaan dari saksi Amir Mahmud. Selanjutnya setelah 2 (dua) hari, Terdakwa datang kembali kerumah saksi Marijo dan meminjam uang lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Marijo dengan alasan untuk membayar hutang, kemudian 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Marijo lewat telepon untuk meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian saksi korban Marijo mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama Terdakwa;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyewa mobil selama 30 (tiga puluh) hari pemilik mobil saksi Amir Mahmud menagih biaya sewa mobil tersebut kepada Terdakwa karena belum juga melunasi biaya sewa mobil tersebut dengan alasan belum ada uang. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB pemilik mobil saksi Amir Mahmud dengan menggunakan GPS yang ada pada mobil miliknya datang kerumah saksi Marijo dan mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Merah dengan Nopol: BE 1369 FE yang di gadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Marijo dengan membawa 1 (satu) buah buku BPKB mobil Avanza tersebut, kemudian saksi Amir Mahmud meminta agar saksi Marijo mengembalikan mobil miliknya tersebut. Selanjutnya saksi Marijo mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Merah dengan Nopol: BE 1369 FE tersebut kepada saksi Amir Mahmud setelah mencocokkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Mobil tersebut dengan buku BPKB yang di bawa saksi Amir Mahmud. Selanjutnya saksi korban Marijo menghubungi Terdakwa dan berkata “mobil diambil oleh pemiliknya terus bagaimana masalah utang kamu?”, kemudian Terdakwa berkata “biarin mobil diambil pemiliknya, dan masalah utang nanti saya bayar setelah saya pulang dari Padang Ratu”. Akan tetapi Terdakwa belum juga melunasi hutang nya kepada saksi Marijo sampai saat ini sehingga saksi Marijo melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Sektor Sekampung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hendri Wisnu Tomo Alias Plonco Bin Rantiman, mengakibatkan saksi Marijo Bin Tanu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marijo Bin Tanu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 14.00 WIB di rumah Saksi Marijo Bin Tanu yang beralamat di dusun III Desa Wonokarto Kecamatan, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna merah dengan tujuan menggadaikan mobil tersebut dengan berkata "*Pakde ini ada mobil, aku pinjam uang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan mobil Avanza ini sebagai jaminan utang saya, nanti dalam jangka 15 (lima belas) hari saya ambil lagi dan melunasi uang tersebut dan uang itu akan saya pergunakan untuk menyewa tanah di Padang Ratu*", kemudian Saksi Marijo Bin Tanu bertanya "*Ini mobil orang mana?*", kemudian Terdakwa berkata "*Ini mobil saya, jangan khawatir saya gak pernah bohong karena orang tua saya dapet ganti rugi tanah bendungan Margatiga*", lalu Saksi Marijo Bin Tanu percaya dengan perkataan Terdakwa, kemudian menyerahkan uang senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna Merah dengan Nopol: BE 1369 FE beserta STNK nya selanjutnya setelah 2 (dua) hari, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Marijo Bin Tanu dan meminjam uang lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Marijo Bin Tanu dengan alasan untuk membayar hutang, kemudian 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Marijo Bin Tanu lewat telepon untuk meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi Marijo Bin Tanu mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa berjanji akan mengambil mobil dan melunasi hutangnya seluruhnya selama satu minggu;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Marijo Bin Tanu tanyakan kepada Terdakwa soal kepemilikan mobil saat itu Terdakwa tidak menunjukkan bukti kepemilikan mobil seperti BPKB;
- Bahwa sebelumnya Saksi Marijo Bin Tanu sudah kenal dengan Terdakwa sehingga Saksi Marijo Bin Tanu percaya dengan Terdakwa dan Saksi Marijo Bin Tanu sudah kenal dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi Marijo Bin Tanu mau meminjamkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah pernah mengadaikan barang kepada Saksi Marijo Bin Tanu dan sudah Terdakwa bayar tepat waktu serta Saksi Marijo Bin Tanu dengan Terdakwa berteman sudah lama;
- Bahwa pada saat Saksi Marijo Bin Tanu menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 kepada Terdakwa untuk gadai mobil saat itu ada tanda terimanya berupa kwitansi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB pemilik mobil yaitu Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo datang ke rumah Saksi Marijo Bin Tanu dan mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Merah dengan Nopol: BE 1369 FE yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Marijo Bin Tanu dengan membawa 1 (satu) buah buku BPKB mobil Avanza tersebut, kemudian Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo meminta agar Saksi Marijo Bin Tanu mengembalikan mobil miliknya tersebut, selanjutnya Saksi Marijo Bin Tanu mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Merah dengan Nopol: BE 1369 FE tersebut kepada Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo setelah mencocokkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Mobil tersebut dengan buku BPKB yang di bawa Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo lalu Saksi Marijo Bin Tanu menghubungi Terdakwa dan berkata "*Mobil diambil oleh pemiliknya terus bagaimana masalah utang kamu?*", kemudian Terdakwa berkata "*Biarin mobil diambil pemiliknya, dan masalah utang nanti saya bayar setelah saya pulang dari Padang Ratu*" akan tetapi Terdakwa belum juga melunasi hutangnya kepada Saksi Marijo Bin Tanu sampai saat ini sehingga Saksi Marijo Bin Tanu melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Sektor Sekampung;
- Bahwa Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo datang untuk mengambil mobil miliknya kurang lebih ada dua belas hari setelah Terdakwa mengadaikan mobil kepada Saksi Marijo Bin Tanu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo, Terdakwa meninggalkan atau menaruh jaminan berupa sepeda motor di rumah pemilik mobil dan pada saat Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mobilnya dari Saksi Marijo Bin Tanu saat itu Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo mengatakan kalau Terdakwa menaruh satu unit sepeda motor di rumah Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo dan saat itu Saksi Marijo Bin Tanu bilang tahan dulu;

- Bahwa setelah mobil diambil Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Marijo Bin Tanu sedangkan Saksi Marijo Bin Tanu pernah menghubungi Terdakwa namun tidak bisa lagi dan nomor Saksi Marijo Bin Tanu sudah diblok;

- Bahwa Saksi Marijo Bin Tanu sudah pernah menghubungi orang tua Terdakwa dan menceritakan kepada orang tua Terdakwa namun saat itu orang tua Terdakwa mengatakan itu Terdakwa sendiri dan silahkan untuk dilaporkan secara hukum;

- Bahwa kerugian yang Saksi Marijo Bin Tanu alami setelah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi Marijo Bin Tanu, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Feri Nuryanto Bin Marijo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Feri Nuryanto Bin Marijo adalah anak dari Saksi Marijo Bin Tanu yang mengetahui peristiwa yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 14.00 WIB di rumah Saksi Marijo Bin Tanu yang beralamat di dusun III Desa Wonokarto Kecamatan, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna merah dengan tujuan menggadaikan mobil tersebut dengan berkata *"Pakde ini ada mobil, aku pinjam uang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan mobil Avanza ini sebagai jaminan utang saya, nanti dalam jangka 15 (lima belas) hari saya ambil lagi dan melunasi uang tersebut dan uang itu akan saya pergunakan untuk menyewa tanah di Padang Ratu"*, kemudian Saksi Marijo Bin Tanu bertanya *"Ini mobil orang mana?"*, kemudian Terdakwa berkata *"Ini mobil saya, jangan khawatir saya gak pernah bohong karena orang tua saya dapet ganti rugi tanah bendungan Margatiga"*, lalu Saksi Marijo Bin Tanu percaya dengan perkataan Terdakwa, kemudian menyerahkan uang senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna Merah dengan Nopol: BE 1369 FE beserta STNK nya selanjutnya setelah 2 (dua) hari, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Marijo Bin Tanu dan meminjam uang lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marijo Bin Tanu dengan alasan untuk membayar hutang, kemudian 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Marijo Bin Tanu lewat telepon untuk meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi Marijo Bin Tanu mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama Terdakwa;

- Bahwa Saksi Feri Nuryanto Bin Marijo saat itu ada di tempat kejadian dan menyaksikan sendiri;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengambil mobil dan melunasi hutangnya seluruhnya selama satu minggu;
- Bahwa pada saat Saksi Marijo Bin Tanu tanyakan kepada Terdakwa soal kepemilikan mobil saat itu Terdakwa tidak menunjukkan bukti kepemilikan mobil seperti BPKB;
- Bahwa sebelumnya Saksi Marijo Bin Tanu sudah kenal dengan Terdakwa sehingga Saksi Marijo Bin Tanu percaya dengan Terdakwa dan Saksi Marijo Bin Tanu sudah kenal dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi Marijo Bin Tanu mau meminjamkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah pernah mengadaikan barang kepada Saksi Marijo Bin Tanu dan sudah Terdakwa bayar tepat waktu serta Saksi Marijo Bin Tanu dengan Terdakwa berteman sudah lama;
- Bahwa pada saat Saksi Marijo Bin Tanu menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 kepada Terdakwa untuk gadai mobil saat itu ada tanda terimanya berupa kwitansi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB pemilik mobil yaitu Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo datang ke rumah Saksi Marijo Bin Tanu dan mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Merah dengan Nopol: BE 1369 FE yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Marijo Bin Tanu dengan membawa 1 (satu) buah buku BPKB mobil Avanza tersebut, kemudian Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo meminta agar Saksi Marijo Bin Tanu mengembalikan mobil miliknya tersebut, selanjutnya Saksi Marijo Bin Tanu mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Merah dengan Nopol: BE 1369 FE tersebut kepada Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo setelah mencocokkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Mobil tersebut dengan buku BPKB yang di bawa Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo lalu Saksi Marijo Bin Tanu menghubungi Terdakwa dan berkata "Mobil diambil oleh pemiliknya terus bagaimana masalah utang kamu?", kemudian Terdakwa berkata "Biarin mobil diambil pemiliknya, dan masalah utang nanti saya bayar setelah saya pulang dari Padang Ratu" akan tetapi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sdn



Terdakwa belum juga melunasi hutangnya kepada Saksi Marijo Bin Tanu sampai saat ini sehingga Saksi Marijo Bin Tanu melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Sektor Sekampung;

- Bahwa Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo datang untuk mengambil mobil miliknya kurang lebih ada dua belas hari setelah Terdakwa mengadaikan mobil kepada Saksi Marijo Bin Tanu;

- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo, Terdakwa meninggalkan atau menaruh jaminan berupa sepeda motor di rumah pemilik mobil dan pada saat Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo mengambil mobilnya dari Saksi Marijo Bin Tanu saat itu Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo mengatakan kalau Terdakwa menaruh satu unit sepeda motor di rumah Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo dan saat itu Saksi Marijo Bin Tanu bilang tahan dulu;

- Bahwa setelah mobil diambil Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Marijo Bin Tanu sedangkan Saksi Marijo Bin Tanu pernah menghubungi Terdakwa namun tidak bisa lagi dan nomor Saksi Marijo Bin Tanu sudah diblok;

- Bahwa Saksi Marijo Bin Tanu sudah pernah menghubungi orang tua Terdakwa dan menceritakan kepada orang tua Terdakwa namun saat itu orang tua Terdakwa mengatakan itu Terdakwa sendiri dan silahkan untuk dilaporkan secara hukum;

- Bahwa kerugian yang Saksi Marijo Bin Tanu alami setelah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi Feri Nuryanto Bin Marijo, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo untuk rental 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna Merah dengan Nopol: BE 1396 FE milik Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo dengan uang sewa perhari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Megapro milik Terdakwa selama 4 (empat) hari dengan membayar uang muka sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa memperpanjang sewa kembali selama 2 (dua) hari dan memberi uang sewa kepada Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Mahmud Bin Wadiyo sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan seterusnya sampai pada tanggal 4 Februari 2022 Terdakwa terus memperpanjang sewa mobil kepada Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo dengan total uang yang diserahkan kepada Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo adalah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah tanggal 4 Februari 2022, Terdakwa tidak ada kabar atau tidak bisa dihubungi kemudian Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo mencari kendaraan Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo dengan melihat ke titik GPS yang dipasang di mobil Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo mendapatkan keberadaan mobil Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo kemudian pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo mendatangi rumah Saksi Marijo Bin Tanu untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Merah dengan Nopol: BE 1369 FE yang disewa oleh Terdakwa dan Saksi Marijo Bin Tanu membawa 1 (satu) buah buku BPKB mobil Avanza tersebut, kemudian meminta kepada Saksi Marijo Bin Tanu untuk mengembalikan mobil milik Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo tersebut, selanjutnya Saksi Marijo Bin Tanu mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Merah dengan Nopol: BE 1369 FE tersebut kepada Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo setelah mencocokkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Mobil tersebut dengan buku BPKB yang Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo bawa;

- Bahwa Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo usaha rental mobil sejak tahun 2009 dan Terdakwa sudah sering menyewa mobil Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo kalau mobil hendak dibawa ke Padang ratu untuk jual tanah;
- Bahwa untuk pembayaran sewa mobil dibayar dimuka bukan setelah mobil kembali;
- Bahwa untuk harga sewa mobil perharinya yang harus dibayar adalah perhari Rp300.000,00;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa baru membayar Rp1.400.000,00 untuk sewa selama empat hari namun setelah itu Terdakwa mentrasfer Rp600.000,00 kepada Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo kemudian Terdakwa telepon kepada Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo untuk menambah sewa mobil dan akan dibayar setelah jual tanah;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil kepada Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo hanya selama sepuluh hari saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyewa mobil Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo kurang lebih ada tiga puluh sampai tiga puluh dua hari;
- Bahwa Terdakwa belum membayar sewa mobil seluruhnya ada kekurangan selama sepuluh hari;
- Pada saat itu jaminan yang diberikan kepada Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo yaitu KTP Terdakwa dan satu unit sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa yang dijaminkan kepada Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo sudah diambil setelah Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo mengambil mobil yang digadaikan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor yang dijadikan jaminan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu yang mengambil sepeda motor milik Terdakwa bukan Terdakwa melainkan teman Terdakwa atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh orang lain untuk mengambil sepeda motor yang dijaminkan maka sebelumnya Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo menelepon Saksi Marijo Bin Tanu dan Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo mengatakan kalau ada suruhan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan saat itu Saksi Marijo Bin Tanu bilang kasihkan saja;
- Bahwa sebelum ada perkara ini Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo sudah mengenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menyewa mobil kepada Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo sudah tiga kali dan itu tidak ada masalah soal pembayaran namun yang keempat ini baru ada masalah dan kendala tentang pembayaran sewa mobilnya;
- Terhadap keterangan Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun III Desa Wonokarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna Merah dengan Nomor Polisi: BE 1396 FE milik saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo yang disewa oleh Terdakwa ke rumah Saksi Marijo Bin Tanu, dengan tujuan untuk menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo selaku pemiliknya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi Marijo Bin Tanu bahwa Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Avanza tersebut, dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyewa tanah di Padang Ratu;
- Bahwa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari Terdakwa berencana mengambil kembali mobil tersebut dengan jalan mengembalikan uang milik Saksi Marijo Bin Tanu yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkata mobil tersebut merupakan milik Terdakwa karena orang tua Terdakwa mendapatkan ganti kerugian tanah bendungan di Margatiga, Terdakwa berkata bahwa Saksi Marijo Bin Tanu tidak perlu khawatir karena Terdakwa berkata jujur;
- Bahwa setelah Saksi Marijo Bin Tanu merasa yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa, Saksi Marijo Bin Tanu menyerahkan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) berikut kwitansi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna Merah beserta STNK nya kepada Saksi Marijo Bin Tanu;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Marijo Bin Tanu untuk meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk membayar hutan, lalu 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Marijo Bin Tanu, yang kemudian dikirim melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli bagi dirinya sekalipun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp13.000.000, tertanggal 26 Januari 2022;
2. 1 lembar surat pernyataan Penyerahan 1 unit mobil Avanza warna merah Nopol BE 1396 FE;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 14.00 WIB di rumah Saksi Marijo Bin Tanu yang beralamat di dusun III Desa Wonokarto Kecamatan, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna merah dengan tujuan menggadaikan mobil tersebut dengan berkata "Pakde ini ada mobil, aku pinjam uang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan mobil Avanza ini sebagai jaminan utang saya, nanti dalam jangka 15 (lima belas) hari saya ambil lagi dan melunasi uang tersebut dan uang itu akan saya pergunakan untuk menyewa tanah di Padang Ratu", kemudian Saksi Marijo Bin Tanu bertanya "Ini mobil orang mana?", kemudian Terdakwa berkata "Ini mobil saya, jangan khawatir saya gak pernah bohong karena orang tua saya dapet ganti rugi tanah bendungan Margatiga", lalu Saksi Marijo Bin Tanu percaya dengan perkataan Terdakwa, kemudian menyerahkan uang senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna Merah dengan Nopol: BE 1369 FE beserta STNK nya selanjutnya setelah 2 (dua) hari, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Marijo Bin Tanu dan meminjam uang lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Marijo Bin Tanu dengan alasan untuk membayar hutang, kemudian 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Marijo Bin Tanu lewat telepon untuk meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi Marijo Bin Tanu mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengambil mobil dan melunasi hutangnya seluruhnya selama satu minggu;
3. Bahwa pada saat Saksi Marijo Bin Tanu tanyakan kepada Terdakwa soal kepemilikan mobil saat itu Terdakwa tidak menunjukkan bukti kepemilikan mobil seperti BPKB;
4. Bahwa sebelumnya Saksi Marijo Bin Tanu sudah kenal dengan Terdakwa sehingga Saksi Marijo Bin Tanu percaya dengan Terdakwa dan Saksi Marijo Bin Tanu sudah kenal dengan orang tua Terdakwa;
5. Bahwa Saksi Marijo Bin Tanu mau meminjamkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah pernah mengadaikan barang kepada Saksi Marijo Bin Tanu dan sudah Terdakwa bayar tepat waktu serta Saksi Marijo Bin Tanu dengan Terdakwa berteman sudah lama;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada saat Saksi Marijo Bin Tanu menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 kepada Terdakwa untuk gadai mobil saat itu ada tanda terimanya berupa kwitansi;
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB pemilik mobil yaitu Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo datang ke rumah Saksi Marijo Bin Tanu dan mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Merah dengan Nopol: BE 1369 FE yang disewa Terdakwa pada Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 09.00 WIB lalu digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Marijo Bin Tanu dengan membawa 1 (satu) buah buku BPKB mobil Avanza tersebut, kemudian Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo meminta agar Saksi Marijo Bin Tanu mengembalikan mobil miliknya tersebut, selanjutnya Saksi Marijo Bin Tanu mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Merah dengan Nopol: BE 1369 FE tersebut kepada Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo setelah mencocokkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Mobil tersebut dengan buku BPKB yang di bawa Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo lalu Saksi Marijo Bin Tanu menghubungi Terdakwa dan berkata "*Mobil diambil oleh pemiliknya terus bagaimana masalah utang kamu?*", kemudian Terdakwa berkata "*Biarin mobil diambil pemiliknya, dan masalah utang nanti saya bayar setelah saya pulang dari Padang Ratu*" akan tetapi Terdakwa belum juga melunasi hutangnya kepada Saksi Marijo Bin Tanu sampai saat ini sehingga Saksi Marijo Bin Tanu melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Sektor Sekampung;
8. Bahwa Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo datang untuk mengambil mobil miliknya kurang lebih ada dua belas hari setelah Terdakwa mengadaikan mobil kepada Saksi Marijo Bin Tanu;
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan atau menaruh jaminan berupa sepeda motor di rumah pemilik mobil dan pada saat Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo mengambil mobilnya dari Saksi Marijo Bin Tanu saat itu Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo mengatakan kalau Terdakwa menaruh satu unit sepeda motor di rumah Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo;
10. Bahwa setelah mobil diambil Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Marijo Bin Tanu sedangkan Saksi Marijo Bin Tanu pernah menghubungi Terdakwa namun tidak bisa lagi dan nomor Saksi Marijo Bin Tanu sudah diblok;
11. Bahwa Saksi Marijo Bin Tanu sudah pernah menghubungi orang tua Terdakwa dan menceritakan kepada orang tua Terdakwa namun saat itu



orang tua Terdakwa mengatakan itu Terdakwa sendiri dan silahkan untuk dilaporkan secara hukum;

**12.** Bahwa kerugian yang Saksi Marijo Bin Tanu alami setelah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

**13.** Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa tunduknya setiap orang sebagai subyek hukum juga termuat dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa bentuk perbuatan dari Pasal 378 KUHP yaitu perbuatan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang” yang dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak mempunyai hak dengan cara memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan sehingga dengan cara-cara itu dapat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan dari perbuatan menggerakkan orang lain tersebut adalah agar seseorang itu menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa tujuan perbuatan dari menggerakkan orang lain tersebut adalah bersifat alternatif dengan ciri terdapat kata “atau” sebagai pemisahannya sehingga berarti dengan tercapainya salah satu tujuan perbuatan dari beberapa tujuan yang dirumuskan, maka tujuan perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan pula dan oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih tujuan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 14.00 WIB di rumah Saksi Marijo Bin Tanu yang beralamat di dusun III Desa Wonokarto Kecamatan, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur datang dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna merah dengan tujuan menggadaikan mobil tersebut dengan berkata “Pakde ini ada mobil, aku pinjam uang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan mobil Avanza ini sebagai jaminan utang saya, nanti dalam jangka 15 (lima belas) hari saya ambil lagi dan melunasi uang tersebut dan uang itu akan saya pergunakan untuk menyewa tanah di Padang Ratu”, kemudian Saksi Marijo Bin Tanu bertanya “Ini mobil orang mana?”, kemudian Terdakwa berkata “Ini mobil saya, jangan khawatir saya gak pernah bohong karena orang tua saya dapet ganti rugi tanah bendungan Margatiga”, lalu Saksi Marijo Bin Tanu percaya dengan perkataan Terdakwa, kemudian menyerahkan uang senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna Merah dengan Nopol: BE 1369 FE beserta STNK nya selanjutnya setelah 2 (dua) hari, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Marijo Bin Tanu dan meminjam uang lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Marijo Bin Tanu dengan alasan untuk membayar hutang, kemudian 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Marijo Bin Tanu lewat telepon untuk meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi Marijo Bin Tanu mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengambil mobil dan melunasi hutangnya seluruhnya selama satu minggu yang mana pada saat Saksi Marijo Bin Tanu tanyakan kepada Terdakwa soal kepemilikan mobil saat itu Terdakwa tidak menunjukkan bukti kepemilikan mobil seperti BPKB yang mana sebelumnya Saksi Marijo Bin Tanu sudah kenal dengan Terdakwa sehingga Saksi Marijo Bin Tanu percaya dengan Terdakwa dan Saksi Marijo Bin Tanu sudah kenal dengan orang tua Terdakwa dan Saksi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marijo Bin Tanu mau meminjamkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah pernah mengadaikan barang kepada Saksi Marijo Bin Tanu dan sudah Terdakwa bayar tepat waktu serta Saksi Marijo Bin Tanu dengan Terdakwa berteman sudah lama;

Menimbang bahwa selanjutnya dari fakta hukum juga diketahui pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB pemilik mobil yaitu Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo datang ke rumah Saksi Marijo Bin Tanu dan mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Merah dengan Nopol: BE 1369 FE yang disewa Terdakwa pada Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 09.00 WIB lalu digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Marijo Bin Tanu dengan membawa 1 (satu) buah buku BPKB mobil Avanza tersebut, kemudian Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo meminta agar Saksi Marijo Bin Tanu mengembalikan mobil miliknya tersebut, selanjutnya Saksi Marijo Bin Tanu mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Merah dengan Nopol: BE 1369 FE tersebut kepada Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo setelah mencocokkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Mobil tersebut dengan buku BPKB yang di bawa Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo lalu Saksi Marijo Bin Tanu menghubungi Terdakwa dan berkata "*Mobil diambil oleh pemiliknya terus bagaimana masalah utang kamu?*", kemudian Terdakwa berkata "*Biarin mobil diambil pemiliknya, dan masalah utang nanti saya bayar setelah saya pulang dari Padang Ratu*" akan tetapi Terdakwa belum juga melunasi hutangnya kepada Saksi Marijo Bin Tanu sampai saat ini sehingga Saksi Marijo Bin Tanu melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Sektor Sekampung yang mana Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo datang untuk mengambil mobil miliknya kurang lebih ada dua belas hari setelah Terdakwa mengadaikan mobil kepada Saksi Marijo Bin Tanu serta Terdakwa meninggalkan atau menaruh jaminan berupa sepeda motor di rumah pemilik mobil dan pada saat Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo mengambil mobilnya dari Saksi Marijo Bin Tanu saat itu Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo mengatakan kalau Terdakwa menaruh satu unit sepeda motor di rumah Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo dan setelah mobil diambil Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Marijo Bin Tanu sedangkan Saksi Marijo Bin Tanu pernah menghubungi Terdakwa namun tidak bisa lagi dan nomor Saksi Marijo Bin Tanu sudah diblok kemudian Saksi Marijo Bin Tanu sudah pernah menghubungi orang tua Terdakwa dan menceritakan kepada orang tua Terdakwa namun saat itu orang tua Terdakwa mengatakan itu Terdakwa sendiri dan silahkan untuk dilaporkan secara hukum hingga kerugian

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi Marijo Bin Tanu alami setelah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, barang sesuatu yang diserahkan kepada Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) lalu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Saksi Marijo Bin Tanu;

Menimbang bahwa untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dilakukan dengan cara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dan oleh karena cara tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu cara sudah terbukti maka cara lain tidak perlu dibuktikan dan oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih cara dengan tipu muslihat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu keadaan dengan sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan tersebut jika dihubungkan dengan pengertian tipu muslihat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan mobil Avanza yang disewa Terdakwa dari Saksi Amir Mahmud Bin Wadiyo kepada Saksi Marijo Bin Tanu dengan mengatakan *"Pakde ini ada mobil, aku pinjam uang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan mobil Avanza ini sebagai jaminan utang saya, nanti dalam jangka 15 (lima belas) hari saya ambil lagi dan melunasi uang tersebut dan uang itu akan saya pergunakan untuk menyewa tanah di Padang Ratu"*, kemudian Saksi Marijo Bin Tanu bertanya *"Ini mobil orang mana?"*, kemudian Terdakwa berkata *"Ini mobil saya, jangan khawatir saya gak pernah bohong karena orang tua saya dapet ganti rugi tanah bendungan Margatiga"* kemudian selanjutnya setelah 2 (dua) hari, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Marijo Bin Tanu dan meminjam uang lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Marijo Bin Tanu dengan alasan untuk membayar hutang, kemudian 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Marijo Bin Tanu lewat telepon untuk meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi Marijo Bin Tanu mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengambil mobil dan melunasi hutangnya seluruhnya selama satu minggu adalah suatu perbuatan dengan memanfaatkan kepercayaan Saksi Marijo Bin Tanu karena Saksi Marijo Bin Tanu sudah kenal dengan orang tua Terdakwa dan Saksi Marijo Bin Tanu mau meminjamkan uang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah pernah mengadaikan barang kepada Saksi Marijo Bin Tanu dan sudah Terdakwa bayar tepat waktu serta Saksi Marijo Bin Tanu dengan Terdakwa berteman sudah lama dan itu termasuk suatu cara yang melawan hukum karena merupakan suatu keadaan dengan sedemikian liciknya sehingga Saksi Marijo Bin Tanu berpikiran normal tanpa kecurigaan dengan langsung menyerahkan uang tersebut atas mobil yang digadaikan Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya atas cara-cara yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas dimaksudkan untuk menguntungkan diri Terdakwa yang bersesuaian dengan fakta hukum persidangan yang ternyata Terdakwa telah menikmati uang yang diperolehnya dari Saksi Marijo Bin Tanu tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sdn



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp13.000.000, tertanggal 26 Januari 2022 dan 1 lembar surat pernyataan Penyerahan 1 unit mobil Avanza warna merah Nopol BE 1396 FE tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Marijo Bin Tanu sekira sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Wisnu Tomo Alias Plonco Bin Ratiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp13.000.000, tertanggal 26 Januari 2022;
  - 1 lembar surat pernyataan Penyerahan 1 unit mobil Avanza warna merah Nopol BE 1396 FE;Terlampir dalam berkas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Yodhi Romansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.